

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Skripsi

ENDANG SAFITRI

NPM: 1951030070



**Program Studi Akuntansi Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam

Oleh

Endang Safitri

NPM: 1951030070

Program Studi: Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A

Pembimbing II : Agus Kurniawan, M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap belanja modal, serta bagaimana tinjauan perspektif islam tentang belanja modal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal, yaitu digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan realisasi APBD pada *website* djk.go.id. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 kabupaten/kota provinsi Lampung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *software EViews 12*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran baik parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah dan juga semakin tinggi sisa lebih pembiayaan anggaran maka belanja modal juga semakin meningkat, Menurut perspektif islam belanja modal sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi islam. Prinsip utama dalam sebuah distribusi pada pandangan islam adalah untuk peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar perputaran kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan bukan hanya pada kalangan tertentu saja, hal tersebut sejalan dengan (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, luas wilayah, dana perimbangan dana bagi hasil dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal

ABSTRACT

The allocation of capital expenditure is based on regional needs for facilities and infrastructure, both to facilitate the implementation of government tasks and for public facilities. The formulation of the problem in this research is whether local original income and excess budget financing partially or simultaneously have an effect on capital expenditure, as well as how the Islamic perspective on capital expenditure is reviewed.

This research uses a quantitative approach that is associative causal in nature, which is used to determine the relationship or influence of one variable with other variables. The data source in this research is secondary data originating from the APBD realization report on the djpk.go.id website. The sampling technique uses purposive sampling technique. The number of samples in this research was 12 districts/cities in Lampung province. The data analysis method used in this research is EViews 12 software.

The results of this research show that the independent variables, namely local original income and remaining excess budget financing, both partial and simultaneous, have a positive and significant influence on the capital expenditure variable. This means that the higher the local original income and also the higher the remaining budget financing, the capital expenditure will also increase. According to the Islamic perspective, capital expenditure is in line with the goals of Islamic economic development. The main principle in distribution from an Islamic perspective is to increase and share the results of wealth so that the circulation of existing wealth can be abundant evenly and not only in certain circles, this is in line with (QS. Al-Hasyr [59]: 7). For further research, it is hoped that we can add variables such as general allocation funds, special allocation funds, area area, balance funds, profit sharing funds and other variables that can influence capital expenditure.

Keywords: Original Regional Income, Remaining Budget Financing, Capital Expenditure

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang Safitri

NPM : 1951030070

Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Dalam Perspektif Islam** adalah benar-benar hasil dari karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun pengutipan dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu adanya penyimpangan dalam karya tulis penelitian ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 24 Juli 2023

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the serial number 78032AJX78241230. The signature is written in a cursive style.

Endang Safitri

NPM. 1951030070



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi
Lampung Dalam Perspektif Islam**

**Nama : Endang Safitri
NPM : 1951030070
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung.**

Pembimbing I

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A.
NIP. 197009262008011008**

Pembimbing II

**Agus Kurniawan, M.S.Ak
NIP. 197612262023211004**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**A. Zuliansyah, S.Si., M.M
NIP. 198302222009121003**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Dalam Perspektif Islam”. Disusun Oleh Endang Safitri, NPM: 1951030070, program studi Akuntansi Syariah, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Rabu/11-Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Femei Purnamasari, S.E., M.Si



(.....)

Sekretaris : Nanda Audia, M.M




(.....)

Penguji 1 : Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak., Akt



(.....)

Penguji 2 : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak



(.....)

Mengetahui,

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA

NIP. 197009262008011008

MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-Hasyr [59]: 7)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. karena telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa syukur yang amat mendalam skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua ku tercinta yaitu Bapak Parimin dan Ibu Sriyatun. Skripsi ini merupakan bentuk rasa hormat, rasa sayang, rasa bangga, dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa dengan ketulusan hatinya, yang telah memberikan *financial* selama ini serta yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih untuk Bapak dan Ibuku tercinta.
2. Kakak-kakak ku tercinta yang sangat ku sayangi Isti Rahayu dan Juritno, serta Agus Wahyono dan Ani Ampri Anggraeni yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan mendoakan, penulis ucapkan terimakasih semoga skripsi ini menjadi hadiah terindah untuk kakak-kakak ku semua.
3. Adik keponakan ku yang tersayang Ahmat Fajar Febrianto, Nadhira Adzkiya Tanisha, dan Alwi Zikri Rabbani, doakan *aunty* sukses. Aamiin.
4. Untuk keluar besarku terimakasih atas semangat dan motivasinya selama ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Endang Safitri, lahir di Rama Puja pada tanggal 09 Januari 2001. Penulis merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Parimin dan ibu Sriyatun. Berikut merupakan daftar Riwayat Pendidikan yang telah ditempuh penulis:

1. TK Muslimat Nabawi, Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2006-2007
2. SD Negeri 2 Rama Puja Kecamatan raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2007-2013
3. SMP Negeri 2 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2013-2016
4. MA Tri Bhakti At-Taqwa, Rama Puja Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016-2019
5. Pada tahun 2019 melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Akuntansi Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, Rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Dalam Perspektif Islam”. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt. C.A. Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajaran yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan semestinya.
3. Bapak Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan petunjuk dan arahnya selama masa studi di Jurusan akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt. C.A dan Bapak Agus Kurniawan, M.S.Ak. Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, perhatian, motivasi, ilmu baru serta waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berpartisipasi memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis selama masa studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Muhammad Khoirul Amrullah yang selalu mendengarkan keluh kesahku, menemani senang dan sedihku, serta memberikan semangat, dukungan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Sahabat keluh kesah, senang sedihku Annisa Nur Eka Alfiyati, Arum Alfia Damayanti, Diah Safitri, Iis Rahmawati, Inggri Anggriani, Leni Lufinda Sari, Luvita Maulana Sari, dan Septia Tri Astati yang selalu ada setiap saat penulis membutuhkan. Terimakasih telah banyak membantu dan mau direpotkan.
8. Seluruh teman-teman, Nurjanah, Fadilatul Mukaromah, Fitria Maulina, Livia Febriyani, Hani Lathifah, Fanisa Amalia Zulfara, Tri Suryani yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Akuntansi Syariah Angkatan 2019, terkhusus Akuntansi Syariah A yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjuang Bersama-sama dalam proses perkuliahan, serta selalu memberikan dukungan dan semangat. Semoga kalian bisa cepat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023



Endang Safitri
NPM. 1951030070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah	18
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Manfaat Penelitian.....	19
G. Kajian Penelitian Tedahulu yang Relevan	20
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	27
A. Teori yang Digunakan	27

1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	27
2. Shariah Enterprise Theory	29
3. Anggaran.....	32
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	38
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	41
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	45
7. Belanja Modal	49
8. Pendapatan/Penerimaan dalam Perspektif Islam	51
9. Pengeluaran/Belanja dalam Perspektif Islam.....	57
B. Kerangka Pemikiran	60
C. Pengajuan Hipotesis	61
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	67
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	68
D. Definisi Operasional Variabel	72
E. Instrumen Penelitian.....	76
F. Teknik Analisis Data.....	77
1. Uji Statistik Deskriptif.....	78
2. Analisis Regresi Data Panel	79
G. Teknik Pengujian Model	80
1. Uji <i>Chow</i>	80
2. Uji Hausman.....	81
3. Langerange Multiplier (LM)	82
H. Uji Asumsi Klasik	82
1. Uji Multikolinearitas	83
2. Uji Heteroskedastisitas	84

I. Uji Hipotesis.....	84
1. Uji Parsial (uji t).....	84
2. Uji Simultan (uji f).....	85
3. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	87
A. Deskripsi Data.....	87
1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	87
2. Data Penelitian	89
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	95
1. Hasil Penelitian	95
2. Analisis.....	99
C. Pembahasan.....	111
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Rekomendasi.....	122
DAFTAR RUJUKAN.....	123



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2016-2022 (dalam satuan Miliar)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.2 Data Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2016-2022 (dalam satuan Miliar)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.3 Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2016-2022 (dalam satuan Miliar)	14
Tabel 3.1 Daftar Populasi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	69
Table 3.2 Penentuan Sampel Penelitian.....	70
Tabel 3.3 Daftar Sampel Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	71
Tabel 4.1 Data Luas Wilayah dan Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2022.....	88
Tabel 4.2 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2016-2022	90
Tabel 4.3 Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2016-2022	92
Tabel 4.4 Data Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2016-2022	94
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	95
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Chow</i>	96
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman	97
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	98
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	98

Tabel 4.10 Hasil Regresi FEM	99
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	109
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)	110
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	61
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 List Pemilihan Sampel Penelitian.....	133
Lampiran 2 Data Penelitian.....	134
Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif	139
Lampiran 4 Uji <i>Chow</i>	139
Lampiran 5 Uji Hausman	140
Lampiran 6 Uji Multikolinearitas.....	140
Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas.....	140
Lampiran 8 Uji Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	140
Lampiran 9 Uji Parsial (Uji <i>t</i>).....	141
Lampiran 10 Uji Simultan (Uji <i>F</i>).....	141
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	141
Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Turnitin.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan langkah awal dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis berupaya agar judul skripsi yang digunakan tepat. Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman maka diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini serta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam”**. Untuk itu perlu diuraikan penegeritian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini erat kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan.¹Dengan demikian implementasi adalah proses untuk melaksanakan suatu rencana kebijakan yang berupa peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Jadi implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Walaupun pemerintah membuat kebijakan yang baik, tetapi kalau tidak diimplementasikan atau tidak dilaksanakan dengan baik,

¹Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 129–53.

maka kebijakan itu tidak berguna atau tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap kehidupan negara.²

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PPNo.60/2014).³

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sedangkan secara terminologi pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh daya atau kekuatan maupun kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Jika kata pemberdayaan dan masyarakat disatukan maknanya adalah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju pada kemajuan, terutama dalam aspek ekonomi. Kemajuan masyarakat dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup demi mencapai kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat dapat diaktualisasikan dari kepedulian pemerintah dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan masyarakat yang tidak berdaya menjadi lebih

²Johannes Kristoffel Santie, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado," *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (2018): 183–92.

³Siti Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser," *Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2019): 1681–92.

berdaya. Sehingga, masyarakat yang tidak berdaya mampu memperbaiki hidup ke arah lebih baik.⁴

4. Persepektif Ekonomi Islam

Perspektif merupakan sebuah cara pandang pada sebuah masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Perspektif mempunyai arti atau bisa disebut dengan sudut pandang sebenarnya bisa diartikan dengan sebagai sebuah cara seseorang dalam menilai sesuatu yang dapat dijelentrehkan baik itu secara lisan maupun secara tulisan..⁵

Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencairan dan pengeluaran sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. ekonomi Islam sangat terkait sekali dengan rencana Islamiah ilmu pengetahuan, dimaknai sebagai segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami maksud dari pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian yang mendiskripsikan implementasi atau pelaksanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa telah membuat kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lingkungan masyarakatnya. Namun antara kebijakan yang

⁴Achmad Saeful, Dan Sri Ramdhayanti, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE* 3 (2020): 1–17.

⁵Nona Adinda Sagita Putri, "Perspektif Gender Dalam Novel Saman Karya Ayu Utami," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (Senasbasa)* 3, no. 2 (2019): 834–41.

⁶Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49.

sudah direncanakan dengan pengimplementasinya terkadang belum maksimal. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat ditinjau dari persepektif ekonomi islam di desa Terbanggi Ilir.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau dan terdiri dari banyak desa. Bahkan Indonesia merupakan wilayah yang dibangun dan bergantung dari desa. Desa merupakan wilayah yang mempunyai potensi alam yang besar. Dari sumber daya alam tersebut, dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan bahan mentah. Sumber daya alam yang dimiliki desa inilah yang dapat dijadikan pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut system ekonomi rakyat yang terbukti bisa menopang perekonomian nasional bahkan pada saat krisis. Namun, kenyataannya kebanyakan desa di Indonesia merupakan desa tertinggal.⁷

Kemiskinan telah lama menjadi topik perbincangan pemerintah dalam kancah dunia. Kemiskinan mencakup dari kemiskinan regional dan kemiskinan individu yang saling berinteraksi. Kemiskinan regional dipengaruhi oleh sumber daya alam, layanan publik serta pembangunan infrastruktur yang tertinggal dan lingkungan sering mengalami bencana alam. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan individu adalah kondisi kehidupan yang buruk, ketidak

⁷Ully Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 12 (2015): 7–11.

mampuan dalam mengembangkan diri, tingkat pendidikan rendah serta pengangguran dan populasi pedesaan yang tinggi.⁸

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi jatuh dalam lembah kemiskinan. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik didarat, laut, atau Udara. Indonesia sejatinya bisa mensejahterakan penduduk pribumi. Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa.⁹ Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai dari mengubah *mindset* individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat di daerah, khususnya di wilayah perdesaan, masih menghadapi kemiskinan, keterbelakangan dan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi ini mendorong

⁸Novia Turmina dan Heni Noviarita, "Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Di Indonesia Dalam Pandangan Islam" 3, no. 2 (2022): 101–9.

⁹Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018).

kesadaran perlunya pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan publik (APBN) bagi masyarakat desa. Alokasi APBN bagi desa diharapkan dapat menarik keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.¹⁰

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan dengan menjadi ujung tombak dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Dengan di sahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di harapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹¹

Menurut UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.¹²

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan

¹⁰Muhammad Zainul Abidin, "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 61–76.

¹¹Yulianti Mahmud, Ronny Gosal, dan Desa Melihat, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 1–12.

¹²Hikmah Andini, Saleh Soeaidy, dan Hayat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)." (2015).

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa seluruh Indonesia. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.¹³

Pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴

Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 huruf b salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. Yang di jelaskan dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja Negara BAB 1 Pasal 1 nomor 2 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian penggunaannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan

¹³Ummi Mahbubah, Suparno Suparno, dan Subarkah Subarkah, "Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 2017)", *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19, No. 2, (2019).

¹⁴Siti Aminah H Karim et al., "Implementasi Pengelolaan Dana Desa Bidang Turbulensi Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una", h. 87-94.

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 BAB III Pasal 4 Ayat (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang di dasarkan atas kondisi dan potensi desa. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga wajar apabila dana desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nominalnya yang relative besar.¹⁵

Undang-Undang Desa memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa, yang disebut dengan dana desa. Alokasi anggaran tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa mengatur tiap kabupaten wajib mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.¹⁶

¹⁵Mahmud, Gosal, dan Melihat, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo."(2019).

¹⁶Pranata Valdi Dwi, "Implementasi Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat DI Desa Cibinut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat", Vol. 21, No. 1, (2020), h. 1-9 .

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Republik Indonesia Tahun 2014 No.6 Tentang Desa, disebutkan bahwa: merupakan suatu integral warga hukum yang mempunyai batasan wilayah dan wewenang dalam mengurus serta mengatur rumah tangga daerahnya, peran masyarakat sekitar sesuai dengan prakarsanya, hak tradisional serta hak asal usul, yang dihormati serta diakui pada sistem pemerintahan NKRI. Pelaksanaan yang mendorong untuk wewenang itu, pada UU Tahun 2014 No. 6, daerah diberi anggaran yang diperoleh berdasarkan 7 sumber, yakni antara lain:¹⁷

1. Bagian dari PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Kabupaten/kota, paling sedikit sebanyak 10% dari hasil retribusi daerah kabupaten/kota serta pajak daerah;
2. Alokasi Dana Desa, yakni bagian dana perimbangan diterima kabupaten/kota di luar DAK (DBH dan DAU) sebanyak 10%;
3. Anggaran dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
4. Sumbangan serta hibah dan yang tidak terdapat keterikatan oleh pihak ketiga;
5. Pendapatan asli desa, mencakup swadaya, gotong royong hasil usaha, partisipasi hasil aset, serta lainnya;
6. Dana Desa (Alokasi APBN);
7. Pendapatan desa yang lainnya secara sah.

Desa Terbanggi Ilir adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas penduduknya adalah buruh dan petani. Perkembangan Desa Terbanggi Ilir bila dilihat belum terlalu pesat, dilihat dari


¹⁷Masriyani Masriyani, Hisbah Hisbah, dan Feri Setiawan, "Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 601, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.738>.

banyaknya fasilitas desa yang belum bagus dan pemberdayaan masyarakatnya yang belum maksimal. Oleh karena itu, dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat membantu perkembangan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan membangun fasilitas infrastruktur yang ada.

Tiap desa mendapatkan dana desa yang di dapatkan untuk menjalankan otonomi desa yang bertujuan untuk mengembangkan desa yang maju dan berkembang. Di kecamatan Bandar Mataram terdiri dari sembilan desa yaitu Jatidatar Mataram, Mataram Jaya, Mataram Udik, Sendang Agung Mataram, Sriwijaya Mataram, Sumber Rejeki Mataram, Terbanggi Ilir, Terbanggi Mulya dan Uman Agung Mataram. Desa Terbanggi ilir merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selanjutnya untuk belanja bidang pemberdayaan masyarakat.

Salah satu kegunaan dari dana desa yang saat ini gencar ditekankan adalah penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa, agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran diberikannya Dana Desa khususnya berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹⁸ Terkait dengan jumlah dana desa, berikut jumlah penerimaan Dana Desa tiga tahun terakhir Desa Terbanggi Ilir.

¹⁸Mufid Fathul Mas'ud dan Maesaroh, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Desa Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri," *Journal Of Public Policy And Management Review* 9, no. 4 (2020): 1–13.



Gambar 1
Jumlah Dana Desa Terbanggi Ilir Tahun 2020-2022

Berdasarkan gambar 1 Dana Desa yang diterima Desa Terbanggi Ilir dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Yakni di tahun 2020 Desa Terbanggi Ilir memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 1.262.450.000, di tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp. 1.290.319.000 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.305.979.000. Adapun pemerintah Desa Terbanggi Ilir menggunakan dana desa yang di terima pada tahun 2020 sampai 2022 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, untuk membiayai pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus berdaya agar pembangunan mencapai sarasanya. Maka yang diperlukan adalah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki.

Berikut adalah rincian Dana Desa Terbanggi Ilir pada tahun 2020 sampai 2022 yaitu sebagai berikut



Gambar 2
Rincian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rincian dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Terbanggi Ilir terdapat tiga bidang yaitu terdiri dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan dana desa yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat desa disepakati bersama dalam musyawarah desa, yaitu mendukung kegiatan ekonomi BUMDes/masyarakat dan peningkatan kapasitas melalui kelompok-kelompok masyarakat (kepemudaan atau karang taruna, pembinaan PKK, bantuan pertanian atau KWT). Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaanya lebih menekankan pada bidang pelaksnaan

pembangunan desa yang mana menerima dana sebesar Rp. 287.181.009. kegiatan yang dilakukan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu pendidikan dan pembangunan sarana prasarana seperti pembuatan alat bermain seperti ayunan. Selanjutnya pada tahun 2021 dana desa yang diterima masih sama lebih menekankan pada bidang pelaksanaan pembangunan yakni sebesar Rp. 774.341.0009. Dan tahun 2022 pemerintah desa lebih menekankan dana desa ke bidang pemberdayaan masyarakat yakni sebesar Rp. 289.916.000. Dalam pengimplementasi dana tersebut digunakan untuk bidang pertanian dan peternakan yaitu penguatan ketahanan pangan tingkat desa (Lumbung Desa dll) dan bantuan pertanian (Bibit) untuk KWT. Sedangkan dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan pemerintah desa menggunakan dana desa untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga (Karang Taruna) dan pembinaan (PKK). Dalam pengembangan wilayah Desa Terbanggi Ilir lebih diarahkan pada bidang pembangunan sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa masih kurang.

Filosofi dari Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa diharapkan akan menjadi sumber pendapatan desa untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Dana desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penetapan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah

di prioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.¹⁹

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya akan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk :

1. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat;
2. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan;
3. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik;
4. Melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka;
5. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya;
6. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.²⁰

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat hingga

¹⁹Ali Yusran, Andi Rasyid Pananrangi, dan Syamsul Bahri, "Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone," *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 2, no. 2 (2021): 54–61.

²⁰Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa," *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.

mempunyai keberdayaan mengelola sumber daya agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanannya. Pemberdayaan masyarakat dalam praktiknya memberikan akses pada sumber daya, sosial budaya, politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga masyarakat miskin dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Pemerintah sendiri menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Karena dengan pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat tersebut didorong dan diminta untuk mengandalkan kemampuan kepemilikan.²¹

Pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya : “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat

²¹Yohanes Putut Wibhisana, “Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 12, no. 1 (2021): 31–45.

menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.²²

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran.²³

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

²²Susi Kusmawaningsih, "Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)", Vol. 4, No. 1, (2021), h. 570-582.

²³Kusmawaningsih, "Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam. (2021).

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik.

Berkaitan dengan implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir masih ditemukan permasalahan berupa kurangnya kompetensi sumber daya perangkat desa sehingga hanya mengandalkan seseorang yang ahli terkait dengan pengelolaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam merencanakan program-program yang akan dilaksanakan baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Dan pola pikir masyarakat yang lebih mengedepankan keuntungan individu yang sudah jelas memberdayakan masyarakat desanya. Dengan permasalahan tersebut dapat membuat program-program pemerintah desa belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Serta mengetahui bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah DiTinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam”**.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir tersebut, sebagai bagian integral masyarakat desa Terbanggi Ilir. Oleh sebab itu, sub fokus penelitian ini lebih diarahkan pada pokok masalah yang akan dirumuskan. Adapun sub fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam ?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Terbanggi Iilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi masyarakat luas dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama pada ilmu ekonomi islam, dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang terutama tentang implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain mengenai implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai dana desa kepada pembaca tentang bagaimana implementasi dana desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam.
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

G. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa jurnal yang akan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan diantaranya :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Musliadi, Nurhayati, Dendi Sutarto dan Muhammad Solihin pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Penggunaan Dana Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulo Gajah Matee”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penggunaan dana desa untuk sarana prasarana program pemberdayaan masyarakat Desa Pulo Gajah Matee. Hasil dari penelitian ini bahwa pemerintah desa masih sangat kurang dan lemah dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa di desa Pulo Gajah Matee Aceh tahun 2017. Masalah yang dihadapi kurangnya komunikasi dalam implementasi dana desa yang dapat mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan program dana desa Pulo Gajah Matee Aceh masih belum sesuai dengan harapan prioritas penggunaan dana desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa Pulo Gajah Matee Aceh yang bervariasi dalam mengelola anggaran desa tersebut.²⁴

²⁴Sutarto Dendi dkk Musliadi, Nurhayati, “Implementasi Penggunaan Dana Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulo Gajah Matte Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh 2017 penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam menjalankan program infrastruktur desa dan program pembe”, Vol. 5, No. 2, (2021), h. 153–165.

Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan metode penelitian dan juga sama-sama membahas mengenai Dana Desa.

Perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan dana desa di Pulo Gajah Matee tahun 2007 sedangkan dalam penelitian saya yaitu membahas mengenai bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur pada tahun 2013 yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif komparatif-analitik dengan membandingkan dua lembaga pengelola wakaf tunai Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung. Hasil penelitian ini adalah bahwa pada aspek manajerial, kedua lembaga tersebut telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik, meskipun masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala yang ada lebih terfokus pada ketidaksesuain penempatan posisi karyawan yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga tidak efektif. Pada aspek pengelolaan, proses pendanaan dan pendayagunaannya, BMH Cabang Lampung dan Yatim Mandiri pada dasarnya memiliki mekanisme yang sama. Pada aspek pendanaan dan pendayagunaan wakaf tunai masih bersifat tradisional dan konsumtif, karena model pembiayaan yang dilakukan hanya bertujuan untuk melengkapi inventaris aset wakaf yang telah ada tanpa

melakukan inovasi yang lebih terutama pada bidang ekonomi masyarakat.²⁵

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada kesamaan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian tersebut membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan wakaf tunai sedangkan dalam penelitian saya yaitu membahas bagaimana implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Yusin, Isna Jumardi dan Indra Satriani pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Implementasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Sulawesi Selatan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik yaitu masyarakat sudah mengetahui dana desa dan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat seperti BUMDes, kelompok tani, pasar, industri rumah tangga, peningkatan sarana dan prasarana serta sosialisasi kesehatan. Sudah sangat membantu atau memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Tetapi untuk

²⁵Ruslan Abdul Ghofur, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung)”, Vol. 7, No. 2, .

transparansi pengelolaan dana desa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Sehingga ini menjadi tolak ukur pemerintah agar memberikan sosialisasi atau informasi kepada masyarakat mengenai anggaran dana desa sehingga dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi.²⁶

Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan metode penelitian dan juga sama-sama membahas mengenai implementasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda saya berlokasi di Desa Terbanggi Ilir sedangkan penelitian sebelumnya di Desa Sulawesi Selatan.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, Muawanah dan Dian Rahmawati pada tahun 2020 yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Program Dana Desa Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana partisipasi dan respon masyarakat desa Kemiri dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kemiri sudah berjalan sesuai dengan juknis yang ada, sehingga pembangunan di Desa Kemiri dari adanya dana desa telah mendatangkan hasil yang cukup

²⁶Satriani Indra Yusin Muhammad, Jumardi Isna, “Analisis Implementasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Sulawesi Selatan,” *Jurnal Penelitian dan Penalaran* 4, no. 9 (2017): 701–11.

banyak. Perubahan mulai dari perbaikan sarana prasarana, penyuluhan pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain. Namun dalam bidang pemberdayaan di desa kemiri masih belum optimal hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Di bidang pembangunan dan pemberdayaan, masyarakat hanya dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, namun dalam hal akuntabilitas dan evaluasi program dana desa masyarakat belum dilibatkan secara langsung.²⁷

Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan penggunaan metode penelitian dan juga sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam persepektif ekonomi islam.

Perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian dan dalam penelitian ini membahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Program Dana Desa sedangkan dalam penelitian saya membahas mengenai implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Citra Etika pada tahun 2018 yang berjudul “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dan Penguat Otonomi Desa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Dana Desa dan penguatan otonomi Desa di Kota Prabumulih. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan

²⁷Muhammad Mujtaba, Mitra Zuana, dan Dian Rahmawati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Program Dana Desa Dalam Persepektif Ekonomi Islam”, Vol. 5, (2020), h. 127–142.

kebijakan dengan cara penyaluran Dana Desa secara bertahap berdasarkan pada kinerja desa. Namun desa-desa di Kota Prabumulih belum sepenuhnya fokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa pada poin belanja bidang pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan posyandu, Up2K, Kegiatan pelatihan SisKeuDes. Selanjutnya jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Prabumulih masih tinggi yakni data BPS sejumlah 43.464 jiwa.²⁸

Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan metode penelitian dan juga sama-sama membahas tentang Dana Desa.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan juga penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan melalui dana desa sedangkan penelitian saya yaitu implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Rudi Wijaya, M. Bahri Ghazali dan Heni Noviarita pada tahun 2020 yang berjudul “Community Participation in Utilization of Village Funds on Empowerment of Islamic Communities in East Lampung District”. Penelitian ini menggunakan descriptive analysis methods. Tujuan dari penelitian ini The purpose of this research is to know, study and analyze the community participation and empowerment in utilizing village funds. Hasil dari penelitian ini

²⁸Citra Etika, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dan Penguat Otonomi Desa”, Vol. 2, (2018), h. 70–75.

adalah The results showed that community participation in the implementation of village fund utilization program was carried out in several stages, the first is the Program of Planning stage that included the Village Deliberation (MusDus), the Formation of the RPJMDes, the Formation of the RKPDes, the Formation of the Local Budget, the Second is the Implementation included the formation of an activity in implementing committee (TPK), and the third evaluation. Community empowerment includes several fields, namely Education, Health, Technology, Social and Economic Improvement, Government Institution Improvement.²⁹

Persamaan penelitian yaitu terletak pada kesamaan metode penelitian dan juga sama membahas tentang dana desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda saya berlokasi di Desa Terbanggi Ilir Kabupaten Lampung Tengah dan penelitian ini berlokasi di Lampung Timur.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, untuk itu dalam bagian ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kepustakaan (*Library research*), dilakukan dengan mengumpulkan

²⁹Muhamad Rudi Wijaya et al., "Community Participation in Utilization of Village Funds on Empowerment of Islamic Communities in East Lampung District," *Prosiding ICSMR* 1, no. 1 (2020): 60–73.

berbagai berita dan opini terkait Implementasi dana desa. Dan juga penelitian Lapangan (*Field research*), bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok dan masyarakat. Penelitian ini bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.³⁰ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang berumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Desa Terbanggi Iilir.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sifatnya termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³¹

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada Desa Terbanggi Iilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

³⁰MSi. Prof. Dr. Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243.

³¹Kusmawaningsih, "Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari PerspektifEkonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)."

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang didapat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan menggunakan 2 jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Data primer juga diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur, wawancara terbuka dan teknik observasi lapangan. Tujuan wawancara terstruktur, wawancara terbuka dan observasi dilakukan yaitu untuk memperoleh data.³³ Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu masyarakat dan aparatur desa Terbanggi Ilir yang di peroleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran studi pustaka, pedoman peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lainnya yang relevan mendukung data yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁴ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Al-Qur'an, Hadist, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang

³²Joice Machmud, Srihantuti Paramata, dan Helmi Pitoy, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo," *JPPE : Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* 3, no. 2 (2020): 65.

³³Yusran, Pananrangi, dan Bahri, "Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone."

³⁴Yusran, Pananrangi, dan Bahri, "Implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone."

dilakukan yaitu implentasi dana desa dalam pemberdayaan masyakat desa.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan berada di Desa Tebanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Alasan memilih lokasi penelitian dikarenakan peneliti telah melakukan observasi secara langsung di Desa Tebanggi Ilir kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan perangkat desa dan peneliti juga mengamati situasi dan kondisi di sekitarnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengimplementasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tebanggi Ilir. Alasan lain adalah karenanya peneliti bisa mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang diteliti oleh peneliti.

4. Informan Peneliti

Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Menurut Sugiyono Ada kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:³⁵

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuuau itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya.

³⁵Fajar Nurdiansyah dan Henhen Siti Rugoyah, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 2 (2021): 159.

- b. Mereka yang masih tergolong berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta memberikan informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- e. Mereka yang mulanya tergolong cukup asing dengan penulis sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Peneleti menentukan informan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.³⁶

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Tokoh Masyarakat, Ketua PKK, Anggota Karang Taruna, Masyarakat. Hal ini dikarenakan semua informan ini lebih mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Obsrervasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur

³⁶Nurdiansyah dan Rugoyah. Fajar Nurdiansyah dan Henhen Siti Rugoyah, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19," 2021.

sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Disamping wawancara, penelitian juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Manfaat dari observasi sendiri antara lain peneliti akan lebih mampu lagi dalam memahami data dalam keseluruhan dari situasi sosial jadi akan memperoleh pandangan yang menyeluruh, dengan adanya observasi akan memperoleh pengalaman secara langsung sehingga memungkinkan untuk peneliti menggunakan pendekatan induktif yang tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.³⁷

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan pembuktian terhadap suatu informasi atau keterangan yang diperoleh. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, wawancara mendalam ialah proses dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab yang dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan

³⁷Fisabililah, Nisq, dan Nurrahmawati, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (2020).

orang yang diwawancarai dimana pewawancara terlibat langsung dengan kehidupan sosial.³⁸

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/ muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.³⁹

6. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, ada beberapa langkah pokok yang harus dilakukan yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Miles & Huberman menjelaskan ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, display data, dan conclusions. Reduksi data

³⁸Fisabilillah, Nisaaq, dan Nurrahmawati (2020).

³⁹M.Kes Dr. Siyoto Sandu, SKM., *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015.

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data.⁴⁰ Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian proses reduksi data adalah sebagai berikut. Pertama, data yang didapat dari wawancara merupakan data mentah. Selanjutnya peneliti memilah-milah data yang dikumpulkan. Kedua, setelah data dipilah-pilah peneliti melakukan pengkodean data, artinya mengkodekan data menggunakan simbol, berdasarkan informan dan waktu wawancara untuk mempermudah mencari data. Ketiga, data yang sudah diberi kode, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.⁴¹

b. Penyajian Data (*Display Data*)

⁴⁰Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

⁴¹Desy Kusniawati, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji," *Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2017): 59–72.

Setelah data dipilah-pilah dan disesuaikan dengan fokus penelitian maka peneliti melakukan penyajian data. Peneliti menyajikan data yang bermakna tersebut dalam bentuk narasi atau uraian yang lebih mudah dipahami dan lebih komunikatif.⁴² Miles & Huberman menjelaskan “the most frequen from of display data for qualitative research data in past has been narrative tex”. Artinya yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi. Bila hipotesis yang diberikan selalu didukung oleh datanya yang dilapangan sehingga akan menjadi grounded. Teori ini ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus.⁴³

c. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Setelah data disajikan peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal berdasarkan hasil temuan data. Setelah data diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan konsisten dengan kondisi saat dilakukan penenlitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.⁴⁴

⁴²Kusniawati, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. (2017) .

⁴³Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif." 1994

⁴⁴Kusniawati, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji."

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan skripsi kualitatif program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut sistematika penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian penegasan judul, Latar belakang, identifikasi dan Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kajian terdahulu yang relevan, Metode penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori dana desa, teori pemberdayaan masyarakat dan teori kesejahteraan dalam ekonomi islam.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang menjelaskan kondisi wilayah penelitian yaitu sejarah berdirinya lokasi penelitian dan kegiatan yang ada di desa Terbanggi Ilir.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari hasil pengumpulan data dan analisa data sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa

Terbanggi Ilir ditinjau dari persepektif ekonomi islam.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa itu sendiri, ikut serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan desa diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁴⁵

Menurut UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴⁶

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan

⁴⁵Yudhi Lestanata Ilham Zitri, Rifaid, “Implementasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” no. November (2020): 164–90.

⁴⁶Hikmah Andini, Saleh Soeaidy, dan Hayat, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati).”

Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:⁴⁷

- a. Desa swadaya, merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam.
- b. Desa swakarsa, merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.
- c. Desa swasembada, merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:⁴⁸

⁴⁷Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri, dan Junia Farma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)," *Ekobis Syariah* 4, no. 1 (2021).

⁴⁸Erni Irawati, "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014" 2, no. 2 (2021).

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :⁴⁹

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan

⁴⁹Marekan Marekan dan Teguh Ansori, "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo," *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (2019).

masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll.

Salah satu Kebijakan yang mengiringi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Kebijakan Dana Desa. Dana Desa, sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di terima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Melalui Dana Desa yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah, memungkinkan desa melaksanakan

berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Kebijakan penyaluran Dana Desa sudah berjalan sejak tahun 2015 yang hingga tahun 2019, alokasi Dana Desa dalam APBN telah mencapai Rp257,7 triliun. Besaran Dana Desa tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program Nawacita pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari

⁵⁰Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih, "Implementasi Kebijakan Dana Desa," *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3, no. 2 (2017): 12–32.

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.⁵¹

Anggraan dana desa tersebut berasal dari APBN yang ditransfer ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk belanja pemerintah, pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, serta di dalam Peraturan Menteri, disebutkan bahwa dalam penggunaan dana desa harus sesuai dengan aturan baik itu dari penganggaran, penyaluran, penggunaan maupun laporan.⁵²

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap Tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada Tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada Tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 800 juta.⁵³

⁵¹Fajar Panuluh, "Buku Pintar Dana Desa," *Proposal Simlitamas*, 2020, 8–37.

⁵²Kumba Digidowiseiso dan Febria Avicena, "Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal", Vol. 5, No. 4, (2023), h. 2426–2438.

⁵³Cakti Indra Gunawan Iwan Muliawan, Cahyo Sasmito, "Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat" XVI, no. 1 (2019): 97–111.

Kebijakan dana desa ini sasarannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan desa lebih pada partisipasi aktif dari masyarakat desa, dapat meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi lebih pada pemerataan ekonomi yang dapat tumbuh pada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah melalui kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 4 bahwa “Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. Munculnya kebijakan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berada dimasyarakat desa, pertumbuhan ekonomi harapannya dapat merata sampai desa-desa.⁵⁴

Adapun tujuan dari Dana Desa sebagaimana disampaikan oleh pemerintah yaitu:⁵⁵

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

⁵⁴Delfiyan Widiyanto, Annisa Istiqomah, dan Yasnanto Yasnanto, “Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi,” *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2021).

⁵⁵M.T dkk Gusmeri, “Efektivitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Aceh,” 2019.

3. Dasar Hukum

Adapun landasan hukum dari dana desa yaitu sebagai berikut :⁵⁶

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
4. Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan.
7. Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

⁵⁶Rasiam, "Telaah Kritis Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Di Desa Tanjung Salah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat," 2016, 1-23.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
10. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 5.

4. Sumber Dana Desa

Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.⁵⁷

Dasar hukum dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵⁷Gusmeri, "Efektivitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Aceh."

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Harapan dengan dana desa ini dapat digunakan memberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan pendapat masyarakat desa melalui kegiatan pemberdayaan desa.⁵⁸

Adapun alur pengalokasian Dana Desa dari pemerintah pusat sampai dengan rekening desa, sebagai berikut:

- a. APBN, yaitu Dana Desa dialokasikan ke kabupaten berdasarkan jumlah desa, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG);
- b. APBD Kab/Kota, yaitu Dana Desa per kab/kota dibagi per desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG);
- c. APB Desa, yaitu Dana Desa digunakan prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Dana Desa untuk desa yang dihitung yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitas geografis desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 untuk

⁵⁸Widiyanto, Istiqomah, dan Yasnanto, “Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi.”

tingkat kabupaten/kota dan Pasal 9 ayat 1 untuk tingkat desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% untuk jumlah penduduk
- b. 35% untuk angka kemiskinan desa
- c. 10% untuk luas wilayah desa
- d. 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap desa.⁵⁹

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁶⁰

Pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah

⁵⁹Ahmad Dzauky Abdur Rabb dan Mustakim Muchlis, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng”.,” *Akuntansi Peradaban* 2, no. 1 (2016): 22–43.

⁶⁰Subhan, “Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap , Kabupaten Tebo),” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Bussiness* 4, no. 1 (2019): 19–29.

desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Dana Desa mulai diberlakukan sejak dana desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran dana desa, setiap desa sudah menerima ADD namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁶¹

5. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.⁶² Dengan berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁶¹Subhan, "Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat. (2019): 19–29.

⁶²Panuluh, "Buku Pintar Dana Desa."

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.⁶³

Ketentuan terkait penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017, dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2017.⁶⁴

Mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun 2017 diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Mekanisme penyaluran DD dari RKUD ke RKD diatur oleh PMK No 112 Tahun adalah sebagai berikut Pasal 99 adalah sebagai berikut:

Pasal 99

- a. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

⁶³Saharudin, "Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng" 10 (2019): 57–65.

⁶⁴Iwan Muliawan, Cahyo Sasmito, "Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat."

- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
 - 2). Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Penyaluran dari RKUD ke, RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Mekanisme dan tata cara penyaluran Dana Desa Tahun 2017 diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

Pasal 102

- a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota.
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati/ Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Tahap I berupa:
 - a). Peraturan Desa mengenai APBDesa.
 - b).Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
 - 2). Tahap II berupa:
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.

- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- e. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- f. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga terkait.⁶⁵

6. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan

⁶⁵Iwan Muliawan, Cahyo Sasmito, "Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat."

pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁶⁶

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21/2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 jo. PP No.47/2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini untuk membantu memberikan arah atau petunjuk, batasan dan panduan atau pedoman bagi Desa.⁶⁷

Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.⁶⁸

- a. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan posyandu, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, serta

⁶⁶Christina Irwati Tanan dan Benny Fr, "Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo" 17 (2022): 135–50.

⁶⁷Ahmad Zuhdi Amrulloh, "Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur," no. 32 (2017).

⁶⁸Saharudin, "Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng."

sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha dan ikan dan ternak.

- b. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha, ekonomi, nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.
- c. Selain itu juga prioritas yang terakhir adalah pembinaan kemasyarakatan, antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Dengan pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa demi meningkatkan

kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Desa.⁶⁹

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:⁷⁰

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1). Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2). Kelompok perempuan;

⁶⁹Yunita Dewi Rahmawati, Ratna Dewi, dan Ainun Mardiah, "Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 3, no. September (2021): 189–202.

⁷⁰kemendes, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015," *Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi*, 2015, 1–32.

- 3). Kelompok tani;
- 4). Kelompok masyarakat miskin;
- 5). Kelompok nelayan;
- 6). Kelompok pengrajin;
- 7). Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8). Kelompok pemuda; dan
- 9). Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Prinsip penggunaan dana desa sesuai dengan Pasal Permendes Nomor 22 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala desa yang didanai melalui dana desa, memberikan tumpuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur petunjuk teknis pemanfaatan dana desa, dan memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam pasal 4 Bab III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yaitu penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai Ayat (1)

digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan pada Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Selanjutnya dalam Pasal 5 s/d pasal 13 dibagi dalam tiga bagian yaitu bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan publikasi.⁷¹

Pemetaan prioritas penggunaan desa tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan para kepala desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 5. Dalam pasal 5 Permen Desa Nomor 5 sudah disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud bisa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, dan pengembangan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷²

⁷¹Tanan dan Fr, "Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo, (2022)."

⁷²Saharudin, "Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. (2019)"

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.⁷³

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III ini dikenal dengan “ Direct and Indirect Impact on Implementation”. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “Implementing Public Policy”.⁷⁴ Goerge C Edwards III menyatakan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang berada antara tahapan penyusunan kebijakan dengan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Menurut Goerge Edwards III, terdapat empat penyebab yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁷⁵

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan

⁷³Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020.

⁷⁴Delpiero Roring, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 3–4.

⁷⁵Turhindayani, “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah),” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4, no. 4 (2020).

- harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
 - c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 - d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. "Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari

tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.⁷⁶ Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.⁷⁷

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “empowerment”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti

⁷⁶Munnir Tanjung Hajar Risa, Badaruddin, “Implementation of the Cash Intensive Program from Village Funds in Overcoming Poverty of the Karang Gading Village Community” 10, no. 2 (2021): 739–53.

⁷⁷Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.(2020)

makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan.⁷⁸

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri “menguasai sumberdaya yang menjadi milik atau haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya. Intisari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa. Praktek pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.⁷⁹

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi

⁷⁸Muhammad Alhada Fuadilah Habib, “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif,” *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 106–34.

⁷⁹Mahmud, Gosal, dan Melihat, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.”

dari keputusan-keputusan publik. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (12) Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁸⁰

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.⁸¹

Pemberdayaan juga seringkali dimaknai sebagai matarantai proses kemandirian masyarakat atau upaya menghilangkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah atau pihak lain, sehingga dengan kata lain kemandirian secara totalitas mampu melahirkan pembangunan dan kesejahteraan. Robert Chambers, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini merupakan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people centered, participatory, empowering and sustainable.

⁸⁰Mujianto, "Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat I*, no. 2 (2019): 1–20.

⁸¹Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, n.d (2018).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (sefty net).⁸²

Menurut Adams *the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services.* Berdasarkan definisi tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup. Pemberdayaan sebagai alat pembebasan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan kebodohan untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik. Penggunaan dana desa dapat meningkatkan masyarakat menjadi lebih bermartabat.⁸³

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :⁸⁴

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada

⁸²Dendi Sutarto, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Persepektif Gender," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 267,.

⁸³Widiyanto, Istiqomah, dan Yasnanto, "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi." (2021)"

⁸⁴Dwi Iriani Margayaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* 9, no. 1 (2016): 158–90, .

masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat

masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity).

2. Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut.⁸⁵

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamik yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

⁸⁵Johny Urbanus Lesnussa, “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon,” *Jurnal Sosio Sains* 5, no. 2 (2019): 91–107.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Prinsip "*mulailah dari apa yang mereka punya*", menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri.

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Agar para fasilitator mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika pendampingan sosial diberikan segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima manfaat perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain:⁸⁶

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian, seperti ke pasar, fasilitas medis, rumah ibadah.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, bumbu) dan kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier seperti lemari pakaian, radio, TV dll.

⁸⁶Amsyal, Fitri, dan Farma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)."

- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
- e. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki rumah, aset produktif, tabungan.

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁷

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya

⁸⁷Evelin J. R. Kawung Vicktor Makatangin, Femmy C. M. Tasik, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera," *Jurnal Holistik* 13, no. 1 (2020): 1–18.

setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya.⁸⁸

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadimandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.⁸⁹

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-

⁸⁸Habib, “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. (2021)”

⁸⁹Amsyal, Fitri, dan Farma, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). (2021)”

aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.⁹⁰

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 1, ayat(8)).⁹¹

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu:⁹²

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering

⁹⁰Amsyal, Fitri, dan Farma (2021).

⁹¹Vicktor Makatangin, Femmy C. M. Tasik, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera. (2020)"

⁹²Amsyal, Fitri, dan Farma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)."

- disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien) pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
 - c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

6. Pemberdayaan Dalam Perspektif Islam

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan

silaturahmi antar sesama.⁹³ Agama Islam memiliki sumber pokok dalam pemberdayaan ekonomi umat ini adalah Alquran dan Hadis.⁹⁴

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat (community empowerment) adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan), yakni kaum fakir dan miskin (dhuafa) agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan untuk perbaikan hidup mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan daya kesejahteraan mereka.⁹⁵

Di satu sisi, Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang yang memperoleh harta secara sah, dia berkuasa penuh atas harta tersebut. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar sesuai dengan perbedaan keahlian dan kemampuan setiap orang serta sebagai pendorong seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Hanya saja perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkeadilan. Perbedaan yang mendorong semangat kerja dan produktivitas, melahirkan keharmonisan dan saling melengkapi, bukan kontradiksi dan konflik. Dari sini tampak bahwa persoalan bagaimana membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan dan bagaimana

⁹³Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019): 32.

⁹⁴Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 81.

⁹⁵Istan (2017).

memberdayakan kehidupan ekonomi mereka berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Karena itu, upaya pembebasan dan pembedayaan fakir dan miskin terlebih dahulu harus melihat bagaimana ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta.⁹⁶

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang harta (*māl*, *amwāl*), 20 secara garis besar dapat diambil dua ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Yang pertama berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini, ada beberapa langkah yang ditempuh Al-Qur'an dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pembagian ganimah dan fa'i, penetapan hukum waris, larangan riba, larangan monopoli (*ihdikār*) dan menimbun harta (*iktināz*).

Menghadapi persoalan sosial yang akut dan kronis ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan umat fakir dan miskin ini sebagai berikut:⁹⁷

⁹⁶Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," (2017).

⁹⁷Istan (2017).

a. Prinsip Taawun

yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْيِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَىٰ وَلَا الْفَلْتِيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat*

melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Maidah :2)

Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi,

dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.⁹⁸

b. Prinsip Syura

prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Prinsip syūrā ini terutama terkait dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat. Sebab penanggulangan kemiskinan tanpa social capital di atas akan rapuh jika dilakukan tanpa berpegang pada prinsip syura. Sebab prinsip syura ini berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme syura berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan kaum fakir dan miskin.

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Berbagai definisi

⁹⁸Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an."

mencoba memberikan nama dan arti ekonomi islam. Beberapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan berikut disampaikan definisi ekonomi islam.⁹⁹

- a. Hazanuzzaman mendefinisikan ekonomi islam merupakan ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alqur'an dan sunnah. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Alqur'an dan sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Al qur'an dan sunnah ataukah tidak.
- b. Umar Chapra mengartikan ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan muqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.
- c. Abdul Manan ketika menjelaskan pengertian ekonomi Islam menyebutkan "*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of islam*". Dimana menurut beliau ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi

⁹⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi(p3EI) Islam, *Ekonomi Islam*, ed. oleh P3EI, 1 ed. (Jakarta, 2014).

masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁰⁰

Ekonomi islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (given) atau diluar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai masalah dan falah. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut diatas dan masalah-masalah turunnya.¹⁰¹

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur'an juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Ekonomi Islam itu sendiri. Kesempurnaan Islam sebagaimana ayat di

¹⁰⁰Herza Ayu Menita, "Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam" 3, no. 1 (2017): 216–38.

¹⁰¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam, *Ekonomi Islam*.

atas dilengkapinya dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem yang dapat digunakan sebagai paduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang pada garis besarnya sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Al-Qur'an sumber hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian itu sendiri.¹⁰²

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80 :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: *“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”* (Q.S. An-Nisa[4] 80)

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

¹⁰²Itang I, “Dasar Hukum Ekonomi Islam,” *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–13.

3. Nilai-Nilai Dalam Sistem Ekonomi Islam

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Berikut ini akan diuraikan beberapa nilai-nilai dasar ekonomi islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Hadist terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah *tauhid*. Yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Pada hakikatnya hukum ini berlaku di dunia ini bisa berasal dari alam maupun buatan manusia. Menurut Saefudin nilai-nilai dasar pemberdayaan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu:¹⁰³

a. Kepemilikan (ownership)

Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.

Tuhan telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt.¹⁰⁴

¹⁰³Marekan dan Ansori, "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. (2019)"

¹⁰⁴Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam," n.d., 153-69.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ

مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

Artinya: *Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? (Ketahuilah bahwa) tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah.* (Surah Al-Baqaroh ayat 107:)

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah Swt. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus di hormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling di garis bawahi adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan.

b. Keseimbangan

Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya

timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan diakhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan.

Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (gap), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

c. *Adl* (Keadilan)

Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, selain itu kata yang paling banyak disebut dalam AlQur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa, "Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil.

Keadilan (*Adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*.

Dengan berbagai muatan makna 'adil' tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan

perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensansi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

4. Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan sistem ekonomi islam yang meliputi:¹⁰⁵

- a. Tauhid, akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt di akhirat kelak.
- b. Akhlak

¹⁰⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 1 ed. (Jakarta, 2018).

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF.

c. Keseimbangan

Allah SWT telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir. (QS Al-Furqan [25] : 67)

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang didalamnya

terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

e. Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Terbanggi Ilir

1. Sejarah Singkat Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Sejarah berdirinya Kampung Terbanggi Ilir berdiri sejak tahun 1960. Pada Awalnya merupakan wilayah bukaan transmigrasi yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jogja tahun 1964 yang terdiri dari beberapa rombongan yaitu Solo dan Yogyakarta dengan jumlah 300 KK, Yang terdiri dari 65 Kepala Desa. Perkembangan selanjutnya sejak tahun 1965-1970 dipimpin Kepala Desa Bpk Misbach Buchori sebagai pejabat pertama kali. Desa Terbanggi Ilir masuk wilayah Kecamatan Bandar Mataram Kemudian diresmikan menjadi kampung definitif.

Dari awal berdiri sampai dengan tahun 2020, Kampung Terbanggi Ilir telah Karya mengalami pergantian oleh beberapa Kepala Kampung. Dengan rincian 7 Kepala Kampung Definitif dan 4 Pjs Kepala Kampung. Berikut ini adalah Nama-nama Kepala Kampung Terbanggi Ilir dari awal berdiri sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat di Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Nama – Nama Kepala Desa Terbanggi Ilir

No	Periode	Kepala Kampung	Keterangan
1.	1970 - 1983	Nimbang	Ka. Kampung Pertama
2.	1983 – 1991	Misbah Bukhori	Ka. Kampung Kedua
3.	1991 - 1999	Misbah Bukhori	Ka. Kampung Ketiga
4.	1999 – 2007	Solekhah	Ka. Kampung Ke empat
5.	2007 - 2013	Solekhah	Ka. Kampung Kelima
6.	2013 – 2019	Sutarno	Ka. Kampung Ke enam
7.	2019 - 2026	Suhariyanto, S.IP	Ka. Kampung Ke tujuh

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir

2. Visi dan Misi Desa Terbanggi Ilir

a. Visi

Mewujudkan kampung Terbanggi Ilir menjadi kampung mandiri melalui bidang pertanian.

Nilai-nilai yang melandasi :

Selama bertahun-tahun Kampung Terbanggi Ilir menyanggah gelar sebagai Kampungmerah atau miskin/IDT sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup memadai, tetapi penanganannya belum maksimal. Sebagian besar warga petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan

ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

b. Misi

Misi kampung Terbanggi Ilir adalah sebagai berikut :

1). Terwujudnya kampung Terbanggi Ilir yang mandiri secara ekonomi dengan adanya peran dari Pemerintah.

2). Mewujudkan satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistim pemerintah di wilayah Kampung Terbanggi Ilir.

3). Menciptakan suatu kondisi kehidupan yang kreatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

3. Kondisi Geografis Desa Terbanggi Ilir

a. Letak dan Batas Desa

Desa Terbanggi Ilir mempunyai luas wilayah 24. 800 Ha. Dataran dengan ketinggian rata-rata 41 M di atas permukaan laut.

Secara administratif wilayah Desa Terbanggi Ilir di batasi oleh :

- 1). Sebelah Utara : Mataram Udik
- 2). Sebelah Timur : Mataram Udik
- 3). Sebelah Selatan: Jatidatar Mataram
- 4). Sebelah Barat : Terusan Nunyai

b. Pemanfaatan Lahan

Pada umumnya, lahan yang terbentuk di Desa Terbanggi Iilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah di gunakan secara produktif dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan, hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Terbanggi Iilir mempunyai sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Berikut ini merupakan luas lahan menurut jenis penggunaannya :

Tabel 2
Luas Lahan Menurut Jenis penggunaannya

No	Uraian	Luas
1.	Luas wilayah	24.800 Ha
2.	Sawah dan ladang	2.534 Ha
3.	Bangunan umum	2 Ha
4.	Pemukiman perumahan	654 Ha
5.	Pekarangan	654 Ha
6.	Perladangan	2012 Ha

Sumber : Monografi Desa Terbanggi Iilir

4. Kondisi Demografi Desa Terbanggi Iilir

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Terbanggi Iilir sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3.156	3.082	6.238

Sumber :Dokumen Kantor Desa Terbanggi Iilir

Berdasarkan tabel 3 secara demografis, jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban dasar pembangunan, jumlah penduduk Desa Terbanggi Ilir yaitu 6.238 yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3. 156 dan perempuan berjumlah 3. 082, dilihat dari jenis kelaminnya jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Agar menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan yang sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Terbanggi Ilir.

b. Penduduk Desa Terbanggi Ilir Berdasarkan Agama

Pada Desa Terbanggi Ilir terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu agama Islam, Kristen dan Agama Budha. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat desa Terbanggi Ilir, dimana pemeluk agama Kristen hanya berjumlah 286 orang dan pemeluk agama Budha yang berjumlah 80 orang dari 1.688 KK yang ada.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	5.872 orang
2.	Kristen	286 orang
3.	Budha	80 orang

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir

Fasilitas keagamaan yang dimiliki Desa Terbanggi Ilir sebagai sarana atau tempat Peribadatan dan juga sebagai tempat pengkajian ilmu-ilmu keagamaan yang dimana ini sangat penting keberadaanya dalam pendidikan kerohanian dan akhlak. Desa Terbanggi Ilir memiliki Masjid 6 buah, Musholla 12 buah, Pondok Pesantren 1 buah dan Madrasah 3 buah.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu wilayah. Pendidikan diharapkan dapat menambah produktifitas

penduduk dan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat desa Terbanggi Ilir.

Tabel 5
Jumlah Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	845 orang
2.	Sekolah Dasar	986 orang
3.	SMP/SLTP	130 orang
4.	SMU/SLTA	134 orang
5.	Akademi/D1-D3	78 orang

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Terbanggi Ilir tamat pada TK (Taman Kanak-Kanak) berjumlah 845 orang, tamat SD (Sekolah Dasar) 986 orang, tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) berjumlah 130 orang, SMA (Sekolah Menengah Atas) berjumlah 134 orang, dan diikuti tamat sarjana berjumlah 78 orang. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun sudah mulai meningkat beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat

kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Ilir terhadap pendidikan sehingga harus ditingkatkan agar tercipta potensi sumber daya manusia yang berkualitas.

d. Mata pencarian penduduk di Desa Terbanggi Ilir

Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Terbanggi Ilir secara umum mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan meskipun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Tabel 6
Jumlah Ketenagakerjaan

No	Yang Terdaftar	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	35
2.	TNI/POLRI	6
3.	Swasta	310
4.	Wiraswasta/Pedagang	65
5.	Tani	1.877
6.	Buruh Tani	142
7.	Pertukangan	66
8.	Jasa	76

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir

Pada tabel 6 diketahui bahwa yang bermata pencaharian jumlah terbanyak yaitu tani dengan jumlah 1.877, karena Desa Terbanggi Ilir merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik.

e. Sarana dan Prasarana


Tabel 7
Sarana Desa Terbanggi Ilir

No	Sarana Umum	Jumlah
1.	Sarana Ibadah <ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Mushola 	6 12
2.	Sarana Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Taman Kanak-Kanak/Paud • Sekolah Dasar Negeri/dan swasta • SMP Negeri/Swasta • SMU/SLTA Negeri/Swasta • Pondok Pesantren • Madrasah 	4 2 1 1 1 3


3	Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none">• Posyandu	5
---	---	---

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir

Secara umum tingkat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan beberapa fasilitas pelayanan yang ada di daerah tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dapat dikuasai oleh manusia mengakibatkan sarana dan prasarana mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Perkembangan ekonomi juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap sarana dan prasarana.



5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Terbanggi Ilir



B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi penelitian yang dilakukan adalah menguraikan terkait (1) implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan (2) implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Data penelitian diperoleh atas instrumen observasi dan wawancara dengan sumber penelitian yang berjumlah 10 orang yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Tokoh Masyarakat, Ketua PKK, anggota Karang Taruna, Masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yaitu Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 yang merupakan salah satu usaha Presiden Joko Widodo dalam pemeratakan wilayah Indonesia melalui dana desa.

Dalam wawancara yang dilakukan Kepada Kepala Desa Terbanggi Ilir yaitu Bapak Suhariyanto menyatakan bahwa :

*“Dana desa di Desa Terbanggi Ilir sudah ada sejak masa pemerintahannya bapak Jokowi namun untuk periode ini terutama saya pribadi dimulai dari tahun 2020 untuk menjabat sebagai kepala desa dimana dana desa sudah di kucurkan di Desa Terbanggi Ilir sampai sekarang, untuk dana desa tahun ini 2023 sedang berjalan”.*¹⁰⁶

¹⁰⁶“Hasil Wawancara dengan kepala desa Terbanggi Ilir, Pada tanggal 5 Juni 2023 ”.

Dalam wawancara dengan bapak Suhariyanto, beliau juga mengatakan bahwa sebelum pemerintah mengucurkan dana desa di desa Terbanggi Ilir, di desa kita ada sistem gotong royong. Jadi yang dinamakan pemberdayaan adalah bagaimana sesuatu berjalan dengan mandiri, memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Sebelumnya tanpa adanya kucuran dana desa banyak pembangunan-pembangunan yang sudah terealisasi ibaratnya banyak hal yang sudah dilakukan di desa Terbanggi Ilir, sehingga dengan adanya kucuran dana desa lebih di tingkatkan kembali pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakatnya karena tujuan dari dana desa sendiri untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebelum ada dana desa biasanya menyebutnya dengan masyarakat swadaya hingga saat ini dikucurkan dana desa oleh pemerintah dengan harapan masyarakat bisa mandiri melalui program-program yang telah dirancang sehingga masyarakat tidak harus bekerja di luar.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari kantor Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah diperoleh bahwa dana desa dari tahun 2020 sampai 2022 sebagai berikut :

Tabel 8

Dana Desa di Desa Terbanggi Ilir Periode 2020-2022

NO	Tahun	Jumlah
1.	2020	Rp 1.262.450.000
2.	2021	Rp 1.290.319.000
3.	2022	Rp 1.305.979.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir Tahun 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 dana desa terus mengalami kenaikan, di tahun 2020 dana desa sebesar Rp 1.262.450.000 hingga mencapai Rp 1.305.979.000 di tahun 2022.

Dengan dikururkan dana desa yang cukup besar yang dialirkan ke setiap desa di Indonesia termasuk Desa Terbanggi Ilir dengan harapan desa semakin berkembang dan dapat membuat masyarakatnya mandiri. Secara perlahan pemerintah memerhatikan dan memperbaiki yang ada di desa Terbanggi Ilir baik secara pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakatnya. Melalui dana desa pemerintah desa Terbanggi Ilir mengalokasikan anggaran dana ini untuk salah satunya bidang pemberdayaan masyarakat di tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000 dan meningkat di tahun 2021 sebesar Rp. 70.639.139 dan di tahun 2022 mendapatkan dana desa cukup besar yaitu Rp. 289.916.000.

Besaran dana desa tersebut di gunakan untuk membiayai program-program yaitu :

Tabel 9
Pembagian Dana Desa Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1,	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 287.181.009	Rp. 774.341.000	Rp. 61.902.000
2.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 20.075.000	Rp. 38.474.000	Rp. 36.245.000
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 5.000.000	Rp. 70.639.139	Rp. 289.916.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Dana Desa dibagi menjadi beberapa bidang yaitu:

Tabel 10
Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2020

No	Uraian	Satuan
1.	Penyelenggaraan belanja siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 56.892.904
2.	Penyediaan sarana prasarana pemdes	Rp. 3.650.000
3.	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Rp. 1.000.000
4.	Penyelenggaraan tata praja pemerintah perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 5.138.000
	Jumlah	Rp. 66.680.904

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 11
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang pendidikan	Rp. 19.054.009
2.	Sub bidang kesehatan	Rp. 18.015.000
3.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 202.090.000
4.	Sub bidang kawasan pemukiman	Rp. 29.062.000
5.	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp. 18.960.000
	Jumlah	Rp. 287.181.009

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 12
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 10.188.000
2.	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 10.200.000
3.	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 3.375.000
4.	Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 4.500.000
	Jumlah	Rp. 20.075.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 13
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp. 7.295.000
2.	Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 10.860.000
3.	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 43.372.500
4.	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 5000.000
	Jumlah	Rp. 66.527.500

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 14
Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Keadaan Mendesak

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang keadaan darurat	Rp. 157.885.000
2.	Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 545.400.000
	Jumlah	Rp. 703.285.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 15
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2021

No	Uraian	Satuan
1.	Penyelenggaraan belanja siltap, Tunjangan dan Operasional pemdes	Rp. 732.984.596
2.	Penyediaan sarana prasarana pemdes	Rp. 26.250.000
3.	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Rp. 60.689.000
4.	Penyelenggaraan tata praja pemerintah perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 45.731.500
	Jumlah	Rp. 865.655.096

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 16
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang pendidikan	Rp. 19.800.000
2.	Sub bidang kesehatan	Rp. 123.702.000
3.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 489.857.000
4.	Sub bidang kawasan	Rp. 100.436.500

	pemukiman	
5.	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp. 25.989.000
	Jumlah	Rp. 774.341.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 17

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 9.360.000
2.	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 6.100.000
3.	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 6.350.000
4.	Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 16.664.000
	Jumlah	Rp 38.474.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 18

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp. 23. 955.000
2.	Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 5000.000
3.	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 11.184.000
4.	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 30.500.000
	Jumlah	Rp. 70.639.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 19

Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang keadaan darurat	Rp. 100.250.000
2.	Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 126.000.000
	Jumlah	Rp. 226.250.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 20

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2022

No	Uraian	Satuan
1.	Penyelenggaraan belanja siltap, Tunjangan dan Operasional Pemdes	Rp. 695.355.934
2.	Penyediaan sarana prasarana Pemdes	Rp. 62.500.000
3.	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Rp. 371.083.000
4.	Penyelenggaraan Tata praja pemerintah perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 16.175.083
	Jumlah	Rp. 1.145.114.017

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 21

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang pendidikan	Rp. 35.200.000
2.	Sub bidang kesehatan	Rp. 25.702.000
3.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 1000.000
4.	Sub bidang kawasan pemukiman	Rp. 1.500.000

5.	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp. 5.100.000
	Jumlah	Rp. 61.302.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 22

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 1.500.000
2.	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 6.025.000
3.	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 18.900.000
4.	Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 11.320.000
	Jumlah	Rp. 36.245.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 23

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp. 6.105.000
2.	Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 289.916.000
3.	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 10.950.000
4.	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 12.500.000
	Jumlah	Rp. 289.916.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Tabel 24**Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak**

No	Uraian	Satuan
1.	Sub bidang keadaan darurat	Rp. 104.500.000
2.	Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 525.600.000
	Jumlah	Rp. 630.100.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir 2023

Dalam wawancara dengan bapak Rendi dikatakan bahwa :

*“Dengan adanya dana desa pemerintah merangkul dan mengajak masyarakatnya dalam pemberdayaan dan pembangunan agar masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat menjadikan desa yang berkembang, dikit demi sedikit masyarakat desa dapat merasakan perubahan dengan di buatnya program dari pemerintah salah satunya ada Kelompok Wanita Tani (KWT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang mana sifatnya yaitu untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana masyarakat mempunyai lapangan pekerjaan dengan memberdayakan masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang mandiri sehingga masyarakat dapat berjalan sendiri nantinya, contohnya seperti KWT di beri anggaran oleh pemerintah desa untuk menanam sayur di pekarangan rumah masyarakat agar masyarakat senantiasa menanam sayur tanpa harus membeli di warung”.*¹⁰⁷

Melihat keadaan sekarang, dengan adanya dana desa ini mampu di manfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dalam mengupayakan perbaikan desa Terbanggi Ilir. Dengan di rancanganya program pemerintah desa dapat meningkatkan

¹⁰⁷“Hasil Wawancara dengan Bapak Rendi Kasi Pelayanan, Pada tanggal 8 Juni 2023.”

kualitas desa dan juga kualitas masyarakatnya agar lebih maju dan lebih baik lagi.

Pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dikarenakan besarnya anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Maka diperlukan juga kinerja yang baik dari pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa, selain itu pemerintah desa dapat menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu kehidupan perekonomian masyarakat serta kepentingan rakyat desa secara umum.

Hasil wawancara dengan kaur keuangan yaitu Bapak Didik mengatakan bahwa

“Pertanggung jawaban dari pemerintah desa sudah sesuai dengan administrasi yang ada, kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat contohnya dengan memberithukan bahwa ada program apa saja dari pemerintah desa yang digelontorkan untuk masyarakat desa. Untuk antusias tidaknya dari masyarakat kembali lagi pada masyarakatnya tapi untuk program-programnya tetap berjalan karena sudah dilegalkan jika dananya sudah dicairkan maka dengan berbagai hal kita tetap menjalankan pembangunan yang sifatnya pemberdayaan”.

Proses perencanaan dan pelaksanaan di desa Terbanggi Iilir mengacu kepada dua dokumen yaitu RPJMDesa dan RKPDesa. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 5 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJMDesa dan RKPDesa. Meskipun belum sempurna kedua dokumen

perencanaan tersebut sudah disusun pemerintah desa Terbanggi Iilir.

Hasil wawancara Kasi Pelayanan yaitu Bapak Surendi mengatakan bahwa

“Mengalokasian dana desa dilakukan dengan musyawarah dusun (MusDus) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih prioritas dalam penanganan pembangunan desa sesuai dengan peraturan dan keutamaan dari pengalokasian dana desa tersebut”.¹⁰⁸

Tahapan atau proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa dengan mekanisme yaitu :

Pertama, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Perencanaan dilakukan Pemerintah desa melalui mengadakan musyawarah kedesunan (MUSDUS) musyawarah ini dilakukan ditingkat dusun yang dihadiri oleh setiap elemen masyarakat di kedesunan, dengan tujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat, program apa saja yang di inginkan masyarakat dan yang harus direalisasikan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran atau satu periode pemerintah.

Kedua, Setelah dilakukannya Musdus maka langkah selanjutnya melaksanakan Musrenbang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh masyarakat desa. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Musrenbang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan yang berskala

¹⁰⁸“Hasil Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Terbanggi Iilir, pada 03 Juni 2023” .

prioritas dan yang didahulukan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Setelah prioritas program telah ditentukan, selanjutnya akan dituangkan ataupun akan masuk dalam RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Sebelum pelaksanaan program dilakukan kepada masyarakat kedua tahapan di atas akan selalu dilakukan pemerintah desa Terbanggi Ilir dalam upaya melaksanakan segala bentuk pemberdayaan masyarakat dan ataupun bentuk pembangunan desa. Hal ini dapat terlihat dari beberapa RPJM dan RKPDes dalam upaya yang memang dilakukan oleh pemerintah Desa Terbanggi Ilir dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun setelah di buat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Selanjutnya tahap pengesahan dengan pengurusan administrasi untuk pencairan dana dikirimkan ke kecamatan. RAPBDesa diusulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pemerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDDesa.


Keempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kegiatan dan sumber pendapatan dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APBDDesa yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa. Selanjutnya setelah dana desa cair, adalah pelaksanaan pembangunan sebagai implikasi dari kebijakan Dana Desa.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang mandiri sehingga dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Suhariyanto mengatakan bahwa

“untuk sejauh ini masyarakat masih kurang dalam berpartisipasi dalam musrenbangdes atau musyawarah desa sehingga banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum terserap secara maksimal. Padahal untuk musyawarah ini terbuka untuk umum siapapun bisa hadir namun respon dari masyarakat kurang karena masyarakat terkendala oleh pekerjaan mereka yang sudah pasti seperti di perusahaan-perusahaan, sehingga musyawarah ini belum maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat”¹⁰⁹

Dalam pelaksanaannya, upaya pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerja sama yang baik pula antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat desa Terbanggi Ilir masih kurang berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah desa karena terkendala oleh pekerjaan mereka.



¹⁰⁹“Hasil Wawancara dengan kepala desa Terbanggi Ilir, Pada tanggal 20 Juni 2023.”



BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

1. Implementasi Dana Desa

Dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yaitu pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa mengatur tiap kabupaten wajib mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%) dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

Tujuan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka tidak berarti hanya

membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuhkan kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Dalam implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Iilir. Dana desa sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi kebijakan penggunaan dana desa di Desa Terbanggi Iilir dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C Edward III empat aspek yaitu : komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi (Edward III). Uraian keempat aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan ini diawali dengan proses sosialisasi yang merupakan proses komunikasi kebijakan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat desa dan perangkat desa tentang adanya kebijakan yang berkaitan dengan sumber pendanaan baru bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan ditingkat desa. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Terbanggi Iilir dalam implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan cara

sosialisasi, dimana Kepala Desa Mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah desa yang menjadi forum komunikasi antar masyarakat dan pemerintah desa. Musyawarah desa biasanya dilakukan terkait adanya program baru yang mendesak untuk diputuskan bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih informasi yang diterima oleh masyarakat desa terkait Dana Desa yang cenderung mendiskreditkan pemerintah desa. Hal ini tentu saja akan minumbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka akses informasi. Pemerintah desa wajib menyebarluaskan rancangan atau rencana yang akan diprogramkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung. Jadi suatu program yang dilaksanakan seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Desa Terbanggi Ilir, beliau memaparkan:” *Biasanya untuk sosialisasi pemerintah desa mempunyai lembaga-lembaga di desa seperti PKK yang menjadi pusat pemberdayaan, KWT dan BPD yang berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat terkait program-program yang direncanakan, selain itu pemerintah desa mempunyai benner transparasi disitu masyarakat dapat melihat dan menanyakan kepada pemerintah desa atau perangkat desa. Pemerintah desa juga ada Web desa*

*yang dapat mengakses lewat media sosial yang diberi alamat Terbanggi Iilir.Id dari Web tersebut akan muncul semua anggaran yang tercairkan, program apa saja yang terkait dan program apa saja yang sudah terealisasi”.*¹¹⁰

Musyawarah diselenggarakan oleh masyarakat bersama BPD dan perangkat desa. Dalam kegiatan tersebut dilakukan perundingan bersama mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diambil dengan memperhatikan prioritas kebijakan RPJMDes. Musyawarah penggunaan dana desa di Terbanggi Iilir melibatkan masyarakat secara penuh. Dalam wawancara yang dilakukan kepada sekretaris menyatakan bahwa: *“Dalam melaksanakan musyawarah desa Terbanggi Iilir semuanya diikutsertakan, musyawarah ini adalah undangan terbuka untuk umum yang dibuka dan disampaikan oleh kepala desa”*. Sehingga menurut sekretaris Desa Terbanggi Iilir tidak ada konflik antar aktor dalam pengimplementasian kebijakan penggunaan dana desa ini. Karena kebijakan penggunaan dana desa yang telah disepakati mampu merepresentasikan kepentingan-kepentingan masyarakat seluruh masyarakat desa. Sekretaris desa juga menambahkan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan penggunaan dana desa ini berasal dari proses perencanaan yang baik tepat dan strategis.

Kepala Desa di Desa Terbanggi Iilir juga menjadi salah satu kunci, apabila tidak dapat dikatakan satu-satunya, keberhasilan komunikasi penggunaan dana desa. Pendekatan personal kepada tokoh-tokoh

¹¹⁰“Hasil Wawancara dengan kepala desa Terbanggi Iilir, Pada tanggal 22 Juni 2023.”

masyarakat oleh kepala daerah menjadi kunci tidak adanya resistensi terkait penggunaan dana desa yang diajukan oleh pemerintah desa.

Dapat dilihat bahwa pemerintah desa Terbanggi Ilir dalam menjalankan komunikasi dengan masyarakatnya sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dibuktikan dengan setiap dilaksanakan Musrenbangdes yang diselenggarakan terbuka. Pemerintah desa Terbanggi Ilir mengundang perwakilan masing-masing Dusun yang ada di Desa Terbanggi Ilir setiap dilaksanakan musyawarah, hal tersebut disamping memudahkan tersampainya informasi tentang program baik pembangunan maupun pemberdayaan juga dapat mewujudkan pembangunan maupun pemberdayaan yang merata di Desa Terbanggi Ilir.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dikelompokkan dalam beberapa sumber daya seperti : manusia dan dana. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi Dana desa memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah desa. Dana desa pada tahun 2020 saja berjumlah Rp.1.262.450.000. Pada tahun 2021 berjumlah Rp. 1.290.319.000 dan pada tahun 2022 berjumlah Rp.1.305.979.000. Anggaran pagu dana desa tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan anggaran dana desa sebelumnya. Penggunaan dana desa yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Namun hingga saat ini 100% digunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa

untuk penunjang kegiatan pembangunan seperti jembatan, sumur bor, onderlagh dan gorong-gorong. Selain itu dipergunakan untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu BUMD, PKK dan KWT.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, jika sumber daya manusianya kurang, maka jelas akan menghambat dalam pengimplementasikan suatu kebijakan.

Sumber daya manusia berkaitan dengan staff atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staff implementor kebijakan. Ketersediaan jumlah staff yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staff yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Namun jumlah staff yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staff harus mempunyai keterampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing. Kebijakan penggunaan dana desa juga tidak terlepas dari sumber daya jumlah pekerja yang memadai dengan keahlian yang memadai berupa sumber daya manusia

yang dimiliki oleh desa Terbanggi Ilir dan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Terbanggi Ilir.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa mengatakah bahwa *“masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjalankan program-program pemerintah berupa pemberdayaan masyarakat karena masyarakat memiliki mindset berfikir lebih baik memiliki penghasilan yang tetap dan sesuai dengan keahlian mereka dibandingkan menjalankan program desa yang tidak terus-menerus sedangkan bekerja diperusahaan sudah jelas berapa perbulanya sehingga bisa diperkirakan secara matang. Kalo program didesa hanya segelintir orang dan itu pun bergantian dan hanya orang tertentu-tertentu yang bisa mengerjakanya. Ibarat dalam pngerjaan program pemerintah yang seharusnya mendapat Rp 100.000 unruk 100 orang ini hanya 50 orang yang dapat sehingga pemberdayaannya tidak merata bagi masyarakat”*. Sebenarnya usaha dari pemerintah sudah mengikutandilakan masyarakat dalam pemberdayaan namun kembali lagi pada minsed atau cara berfikir masyarakat. Pegawai pemerintah desa Terbanggi Ilir sejumlah aparaturnya di Desa Terbanggi Ilir sebanyak 13 anggota yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, beberapa Kepala Bagian, Staff serta dukuh dari beberapa padukuhuan.

Maka dapat dilihat bahwa staff atau pegawai di Desa Terbanggi Ilir sudah cukup, namun dari banyaknya pegawai diatas masih banyak yang sumber daya manusianya kurang memadai dengan bidang yang telah tetapkan, masih banyak pegawai yang kualitasnya tidak mencukupi standar yang telah ditetapkan. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu

masyarakat desa Terbanggi Ilir yang ikut serta dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, beliau memaparkan: *“dalam segi kuantitasnya perangkat desa Terbanggi Ilir sudah memadai, namun sangat disayangkan dari segi kualitasnya masih sangat kurang, banyak skill dan keterampilannya tidak sesuai dengan bidang penempatannya, hal tersebut mengakibatkan kurang pahamiannya dengan kegiatan yang harus dilaksanakannya”*. Berdasarkan dari wawancara dapat disimpulkan bahwa perangkat desa Terbanggi Ilir dari segi kuantitasnya tidak sebanding dengan kualitasnya yang dimiliki masing-masing para perangkat desa yang ada, banyak dari perangkat desa Terbanggi Ilir yang masih bingung dengan apa yang harus dilakukan sesuai dengan penempatannya, hal ini akan berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya program yang dilaksanakan.

Dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah desa sehingga programnya belum berjalan maksimal, hal ini menjadi salah satu masalah dalam pengimplementasian dana desa karena dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk didalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu

kegiatan pembangunan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila salah satu dari masing-masing bidang yang ada disuatu lembaga atau instansi tidak transparansi dalam pemasukan atau pengeluaran dana desa yang ada, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, berdasarkan dari wawancara sekretaris desa bahwa : *"Semua bentuk dana desa yang dianggarkan untuk masing-masing program telah kami paparkan dan dijelaskan pada saat musyawarah di Desa Terbanggi Idir, pemerintah desa juga ada program transparasi atau benner transparasi sehingga masyarakat mengetahui informasi atau program yang dijalankan"*.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan strukture birokrasi itu sendiri. Aspek

pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Proceedur* (SOP). *Standart Operation Proceedur* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Suatu kebijakan publik tidak hanya melibatkan satu orang saja tetapi melibatkan banyak orang termasuk juga banyak pihak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu struktur birokrasi yang kuat dan tidak lemah agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan berhasil. Maka, untuk mengukur lemah atau tidaknya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan anggaran dana desa digunakan beberapa sub indikator yang dikemukakan.

Pada penggunaan dana desa, *Standart Operation Proceedur* (SOP) telah diatur di dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penelitian ini pelaksanaan kebijakan anggaran Dana Desa di Desa Terbanggi Ilir dinilai sudah cukup baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan transparansinya pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sebut saja dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan perternakan, sasaran

kebijakan atau masyarakat Kelompok Wanita Tani (KWT) sudah diberikan modal oleh pemerintah desa seperti bibit sayuran, diberi pupuk dan obat tanaman agar masyarakat mandiri.

Berikut daftar susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 25

Daftar Susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

NO	Nama	Jabatan/Bidang
1.	Muslikat	Ketua
2.	Jupri	Sekretaris
3.	Nur Shodiq	Anggota
4.	Asmudi	Anggota
5.	Sarwono	Anggota

Sumber : Dokumen Kantor Desa Terbanggi Ilir

Berdasarkan ulasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi dana desa dalam hal *Standart Operation Procedur* (SOP) sudah cukup baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan temuan-temuan yang didapatkan penelitian di Desa Terbanggi Ilir yakni peneliti menemukan tata pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang telah ditetapkan. Masyarakat desa merasakan dukungan moril maupun materil dari aparatur desa dimana kegiatan ataupun program mendapatkan dukungan dana berupa dana desa. Secara umum, dana desa di Desa Terbanggi Ilir dinilai cukup baik oleh masyarakat karena sudah terealisasinya program pemberdayaan masyarakat yang dirasakan masyarakat Terbanggi Ilir.

2. Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam bentuk fisik

a. Pembangunan infrastruktur

Pembangunan sektor infrastruktur jalan lapen, jembatan, siring, onderlagh dan gorong-gorong merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang.

Pembangunan infrastuktur ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas utama bagi masyarakat, mengingat peningkatan jalan dan jembatan lingkungan sudah sangat mendesak sebagai kebutuhan masyarakat desa Terbanggi Ilir, dikarenakan jalan sebelumnya sudah banyak mengalami kerusakan yang dapat menjadi tempat tampungan disaat musim hujan.

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan gorong-gorong merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan.¹¹¹ Besaran anggaran yang dikeluarkan untuk peningkatan infrastruktur berupa jalan lapen sebesar Rp. 240.313.000 berasal dari dana desa, bangunan jembatan

¹¹¹Hulu, Harahap, dan Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa."

sebesar Rp. 32.337.000 tahun 2021 dan bangunan siring sebesar Rp. 45.140.000 di tahun 2021 di tahun berikutnya 2022 sebesar Rp. 17.170.000. besaran dana bangunan Onderlagh sebesar Rp. 202.090.000 pada tahun 2020 dan di tahun 2022 sebesar Rp. 240.390.000. pembangunan gorong-gorong sebesar Rp. 30.287.000 pada tahun 2022.

b. Pembangunan Sumur Bor

Sumur Bor adalah salah satu proses penggalian tanah yang dilakukan agar bisa mendapatkan sumber mata air yang berada di dalam tanah. Air bersih merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sumber air minum, memasak, mencuci dan lain-lain sangat membutuhkan air bersih. Memahami kebutuhan masyarakat yang beragam pemerintah desa mempertimbangkan berbagai kebutuhan mendasar yang di priotitas untuk dibangun. Besaran dana desa yang digunakan untuk membangun sumur bor sebesar Rp. 29.062.000 pada tahun 2020 dan tahun berikutnya pada tahun 2022 sebesar Rp. 30.200.000.

Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberi dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan

kegiatan PKK. Pada kegiatan ini pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.500.000 pada tahun 2020 dan tahun berikutnya sebesar Rp. 16.664.000 di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp. 11.320.000.

b. Kelompok Wanita Tani (KWT)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah desa Terbanggi Ilir menyetujui usulan atau aspirasi masyarakat dalam rapat musdes. Di desa Terbanggi Ilir sudah dibentuk kelompok tani akan tetapi belum aktif dengan baik, dimana anggotanya belum memanfaatkan secara maksimal program Kelompok tani tersebut. Setelah mengikuti petani dituntut untuk mampu berkerjasama dibidang ekonomi secara berkelompok dan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha tani sehingga petani di desa Terbanggi Ilir menjadi sejahtera. Pada kegiatan ini pemerintah desa mengalokasikan sebesar Rp. 5000.000 di tahun 2020 dan ditahun 2021 sebesar Rp. 5.935.000. untuk peningkatan kapasitas kelompok tani.

c. Penyertaan modal BUMDes

Penyertaan modal BUMDes memang sangat diperlukan, hal ini diharapkan untuk menambah modal BUMDes yang ada di desa Terbanggi Ilir dan meningkatkan perekonomian desa. BUMDes desa Terbanggi Ilir sudah berjalan dibidang perekonomian seperti penyewaan peralatan tenda sehingga akan meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuan dari pendirian BUMDes Terbanggi Ilir ini adalah mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian desa yaitu

dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat yang ada didesa. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Keberadaan BUMDes Terbanggi Iilir sangat diharapkan untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa Terbanggi Iilir. Pada tahun 2021 pemerintah desa menyertakkan modal BUMDes sebesar Rp. 54.455.139.

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (powerless). Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat sejahtera.

Untuk mengetahui suatu pemberdayaan masyarakat berhasil atau tidak, maka perlu mengetahui indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Diantaranya kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas besar, terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga, dan jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi

jika individu mampu pergi sendirian, seperti ke pasar, fasilitas medis, rumah ibadah.

- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, bumbu) dan kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier seperti lemari pakaian, radio, TV dll.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
- e. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki rumah, aset produktif, tabungan.

Dalam penelitian bahwa Kepala Desa mengatakan bahwa masyarakat desa Terbanggi Ilir untuk ukuran kesejahteraannya belum mencapai 100% namun paling tidak masyarakatnya sudah cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan menggunakan uang hasil dari kemampuan individu tersebut. Dengan adanya program-program dari pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan dapat membawa keuntungan bagi masyarakat Desa Terbanggi Ilir, salah satunya Kelompok Wanita Tani

(KWT) yang mana masyarakat dapat mandiri dan menghasilkan sayur-sayuran dan perlengkapan dapur sendiri tanpa harus membeli diwarung bahkan kalo lebih lagi masyarakat dapat berhasil dan diputar modalnya.

Dari semua program yang sudah terealisasi dari dana desa, ada beberapa program yang memang belum terealisasi secara optimal. Untuk kedepannya pemerintah desa Terbanggi Ilir akan terus mengupayakan agar program dana desa melalui pemberdayaan masyarakat bisa terealisasi secara optimal dan baik, maka dari itu perlukan strategi yang bagus untuk mengoptimalkan program dana desa di Desa Terbanggi Ilir.

Kendala dalam pengimplementasian program-program yang dianggarkan melalui dana desa yaitu dari awal memang sudah dilakukan musyawarah dan didapatkan hasil yang mufakat dari lapisan masyarakat di Desa Terbanggi Ilir, namun kendalanya dalam partisipasi dari masyarakat desa yang masih kurang dalam berpartisipasi dan mindset masyarakat sehingga dari semua program yang direncanakan tidak ada dukungan dari masyarakat sehingga programnya belum maksimal. Dari pemerintah desanya juga masih belum memadai para staffnya atau tidak kompeten dalam bidangnya.

B. Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur'an juga

memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Ekonomi Islam itu sendiri. Kesempurnaan Islam sebagaimana ayat di atas dilengkapinya dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem yang dapat digunakan sebagai paduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang pada garis besarnya sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus islam adalah akuntabilitas sosial tanpa implikasi sosial ritus islam akan dilakukan secara sia-sia. Jika melihat dari teori yang dikemukakan oleh Saefudin menjelaskan adanya nilai-nilai dasar sistem ekonomi. Pemerintah desa dalam implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pemberdayaan yaitu kepemilikan, keseimbangan dan kedilan.

1. Kepemilikan

Pemerintah desa dapat memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 107 membahas mengenai kepemilikan.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ
وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya : Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? (Ketahuilah bahwa) tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. (Al-Baqarah : 107)

2. Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara hak dan kewajiban yang harus terealisasikan.

Dalam wawancara dengan bapak Aris Munandar selaku sekertaris desa berpendapat bahwa pemerintah desa Terbanggi Ilir pada implementasi dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa.

(Al-Furqon : 67)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara berdasar pada teori diatas menunjukkan bahwa konsep keseimbangan pada implementasi dana desa di desa Terbanggi Ilir telah terealisasikan dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa Terbanggi Ilir.

3. Keadilan

Dengan berbagai muatan makna ‘adil’ tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al- maidah : 8)

Berdasarkan teori diatas pemerintah desa seharusnya dapat melaksanakan keadilan yang merata bagi masyarakat selaku objek dari pemberdayaan.

Selaku masyarakat desa Terbanggi Ilir mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap dusun yang berpartisipasi pada muswarah desa.

Berdasarkan teori dan wawancara yang ada terkait keadilan dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat desa.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:


لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola

sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Terbanggi Ilir untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemashalatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah desa Terbanggi Ilir sangat terbantu dengan adanya dana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Terbanggi Ilir. Dana desa sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan penggunaan dana desa di Desa Terbanggi Ilir dilihat dari empat aspek yaitu : komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi (Edward III).

Dalam empat aspek tersebut desa Terbanggi Ilir terkendala dalam sumber daya manusianya, Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dapat dilihat staff atau pegawai di Desa Terbanggi Ilir sudah cukup, namun dari banyaknya pegawai diatas masih banyak yang sumber daya manusianya kurang memadai dengan bidang yang telah ditetapkan, masih banyak pegawai yang kualitasnya tidak mencukupi standar yang telah ditetapkan. Dan mindset dari masyarakat dalam berpartisipasi program pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan karena semua program yang

ada di pemerintahan tanpa dukungan dari masyarakat jelas tidak bisa berjalan.

2. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu :

1. Perlu dilakukannya penguatan kembali terhadap aktivitas penggunaan dana desa seperti dengan melakukan peningkatan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa atau dusun agar memiliki kemampuan, pengetahuan, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dana desa.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan kembali terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, salah satunya dengan rutin memberikan bimbingan

teknis dan pelatihan bagi aparaturnya pemerintah desa, serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa tersebut. Perlunya perkembangan digitalisasi agar mempermudah penyebaran informasi untuk masyarakat. Berkaitan dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, harus ada perhatian dari Pemerintah Dusun dan lembaga-lembaga pemberdayaan agar masyarakat dusun sebaiknya perlu memberikan sosialisasi secara kreatif, agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan di desa.

3. Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian supaya terlaksananya kegiatan pemberdayaan dari dana desa yang direalisasikan setiap tahunnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Muhammad Zainul. “Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 61–76.
- Amrulloh, Ahmad Zuhdi. “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur,” no. 32 (2017). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>.
- Amsyal, Rouzi, Cut Dian Fitri, dan Junia Farma. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya).” *Ekobis Syariah* 4, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10046>.
- Bakar, Abu. “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–49. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.
- Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih. “Implementasi Kebijakan Dana Desa.” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3, no. 2 (2017): 12–32. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>.
- Digdowiseiso, Kumba, dan Febria Avicena. “Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal” 5, no. 4 (2023): 2426–38. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i4.3477>.
- “TMDan Penguat Otonomi Desa” 2 (2018): 70–75.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami desain metode penelitian kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fisabilillah, Febby Febriantika Noer, Azizatul Rochamatul Nisaaq, dan Siti Nurrahmawati. “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *JIAP (Jurnal Ilmu*

- Administrasi Publik*) 8, no. 1 (2020): 208.
<https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung)” 7, no. 2 (n.d.).
- Gusmeri, M.T dkk. “Efektivitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Aceh,” 2019.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif.” *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 106–34.
<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.
- Hajar Risa, Badaruddin, Munnir Tanjung. “Implementation of the Cash Intensive Program from Village Funds in Overcoming Poverty of the Karang Gading Village Community” 10, no. 2 (2021): 739–53.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>.
- Hasan, Muhammad, dan Muhammad Aziz. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, 2018.
- “Hasil Wawancara dengan Bapak Suhariyanto Kepala Desa Terbanggi Ilir, Pada tanggal 12 Juni 2023,” n.d.
- “Hasil Wawancara dengan Bapak Aris Munandar sebagai Sekretaris Desa Terbanggi Ilir, Pada tanggal 15 Juni 2023,” n.d.
- “Hasil Wawancara dengan Bapak Rendy Kasi Pelayanan, Pada tanggal 8 Juni 2023,” n.d.
- “Hasil Wawancara dengan kepala desa,” n.d.
- Herza Ayu Menita. “Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam” 3, no. 1 (2017): 216–38.
- Hikmah Andini, Uilly, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati).” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 12 (2015): 7–11.
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasutian. “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu*

- Sosial* 10, no. 1 (2018): 146.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>.
- I, Itang. “Dasar Hukum Ekonomi Islam.” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–13.
<https://doi.org/10.32678/ijej.v5i2.22>.
- Ilham Zitri, Rifaid, Yudhi Lestanata. “Implementasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” no. November (2020): 164–90.
- Irawati, Erni. “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014” 2, no. 2 (2021).
- Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi(p3EI). *Ekonomi Islam*. Diedit oleh P3EI. 1 ed. Jakarta, 2014.
- Istan, Muhammad. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Persfektif Islam.” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 81. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>.
- Iwan Muliawan, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan. “Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat” XVI, no. 1 (2019): 97–111.
- Karim, Siti Aminah H, Rosida P Adam, Sulvia Verawaty, Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Pemerintahan. “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Bidang Turbulesi Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una,” n.d., 87–94.
- KEMENDESA. “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.” *Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi*, 2015, 1–32.
- Kusmawaningsih, Susi. “Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)” 4, no. 1 (2021): 570–82.
- Kusniawati, Desy. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji.” *Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2017): 59–72.

- Latif, Abdul. "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam," n.d., 153–69.
- Lesnussa, Johny Urbanus. "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon." *Jurnal Sosio Sains* 5, no. 2 (2019): 91–107. <http://journal.ildikti9.id/sosiosains>.
- Machmud, Joice, Srihantuti Paramata, dan Helmi Pitoy. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo." *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* 3, no. 2 (2020): 65. <https://doi.org/10.31314/jppe.v3i2.917>.
- Mahbubah, Umami, Suparno Suparno, dan Subarkah Subarkah. "Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 2017)." *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3229>.
- Mahmud, Yulianti, Ronny Gosal, dan Desa Melihat. "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 1–12.
- Marekan, Marekan, dan Teguh Ansori. "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo." *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (2019): 117–28. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.743>.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* 9, no. 1 (2016): 158–90. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/7771>.
- . "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa." *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.
- Mas'ud, Mufid Fathul, dan Maesaroh. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Desa Kulurejo

- Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 9, no. 4 (2020): 1–13.
- Masriyani, Masriyani, Hisbah Hisbah, dan Feri Setiawan. “Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.” *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 601. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.738>.
- Mujianto. “Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat I*, no. 2 (2019): 1–20.
- Mujtaba, Muhammad, Mitra Zuana, dan Dian Rahmawati. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Program Dana Desa Dalam Persepektif Ekonomi Islam” 5 (2020): 127–42.
- Musliadi, Nurhayati, Sutarto Dendi dkk. “Implementasi Penggunaan Dana Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulo Gajah Matee Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh 2017 Pendahuluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam menjalankan program infrastruktur desa dan program pembe” 5, no. 2 (2021): 153–65.
- Nurdiansyah, Fajar, dan Henhen Siti Rugoyah. “Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.” *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 2 (2021): 159.
- Panuluh, Fajar. “Buku Pintar Dana Desa.” *Proposal SIMLITAMAS*, 2020, 8–37. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 2020.
- Prof. Dr. Suryana, MSi. “Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- Putri, Nona Adinda Sagita. “Perspektif Gender Dalam Novel

- Saman Karya Ayu Utami.” *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* 3, no. 2 (2019): 834–41.
- Rabb, Ahmad Dzauky Abdur, dan Mustakim Muchlis. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.” *Akuntansi Peradaban* 2, no. 1 (2016): 22–43. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/3016/2868>.
- Rahayu, Siti. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.” *Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2019): 1681–92. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>.
- Rahmawati, Yunita Dewi, Ratna Dewi, dan Ainun Mardiah. “Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 3, no. September (2021): 189–202. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>.
- Rasiam. “Telaah Kritis Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Di Desa Tanjung Salah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat,” 2016, 1–23.
- Roring, Delpiero. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 3–4.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. 1 ed. Jakarta, 2018.
- Saeful, Achmad, Dan Sri Ramdhayanti, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani. “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam.” *Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti SYAR’IE* 3 (2020): 1–17. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.
- Saharudin. “Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng” 10 (2019): 57–65.
- Santie, Johannes Kristoffel. “Implementasi Kebijakan Program

- Bantuan Beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado.” *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (2018): 183–92. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/539/446>.
- Sany, Ulfi Putra. “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur’an.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019): 32. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.
- Subhan. “Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap , Kabupaten Tebo).” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Bussiness* 4, no. 1 (2019): 19–29.
- Sutarto, Dendi. “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Persepektif Gender.” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 267. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1473>.
- Tanan, Christina Irwati, dan Benny Fr. “Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo” 17 (2022): 135–50. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.254>.
- Turhundayani. “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah).” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>.
- Turmina, Novia, dan Heni Noviarita. “Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Di Indonesia Dalam Pandangan Islam” 3, no. 2 (2022): 101–9.
- Vicktor Makatangin, Femmy C. M. Tasik, Evelin J. R. Kawung. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera.” *Jurnal Holistik* 13, no. 1 (2020): 1–18.
- Wibhisana, Yohanes Putut. “Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 12, no. 1 (2021): 31–45. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.1741>.
- Widiyanto, Delfiyan, Annisa Istiqomah, dan Yasnanto

- Yasnanto. "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi." *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3621>.
- Wijaya, Muhamad Rudi, M Bahri Ghazali, Sonhaji, dan Heni Noviarita. "Community Participation in Utilization of Village Funds on Empowerment of Islamic Communities in East Lampung District." *Prosiding ICSMR* 1, no. 1 (2020): 60–73. <http://conference.loupiasconference.org/index.php/ICSMR/article/view/5%0Ahttp://conference.loupiasconference.org/index.php/ICSMR/article/download/5/102>.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Attadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 129–53. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.
- Yusin Muhammad, Jumardi Isna, Satriani Indra. "Analisis Implementasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Penelitian dan Penalaran* 4, no. 9 (2017): 701–11.
- Yusran, Ali, Andi Rasyid Pananrangi, dan Syamsul Bahri. "Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 2, no. 2 (2021): 54–61. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.425>.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Tanggal Wawancara :

Nama Responden :

Jabatan :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Subjek Penelitian : Pemerintah Desa

1. Kapan Dana Desa dikucurkan di Desa Terbanggi Ilir ?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Terbanggi Ilir ?
3. Berapa anggaran Dana Desa tahun 2020-2022 di Desa Terbanggi Ilir ?
4. Adakah pemberdayaan masyarakat sebelum adanya Dana Desa ?
5. Apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Terbanggi Ilir ?
6. Berapa anggaran Dana Desa yang dialokasikan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Terbanggi Ilir pada tahun 2020-2022 ?
7. Bagaimana tahap penganggaran Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat ?
8. Dengan adanya Dana Desa, apasajakah yang telah terealisasi dalam pemberdayaan masyarakat ?
9. Berapa anggaran pada setiap jenis pemberdayaan masyarakat Desa Terbanggi Ilir pada tahun 2020-2022 ?
10. Apa saja program serta kegiatan dalam meningkatkan perekonomian atau mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat ?
11. Seperti apakah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat ?
12. Apakah semua masyarakat sudah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ?
13. Apakah dengan meningkatkan pemberdayaan

- masyarakat desa dapat membantu perekonomian Desa ?
14. Apakah dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat menambah pendapatan asli Desa dan berapa keuntungan yang diterima Desa pada setiap jenis Pemberdayaan Masyarakat ?
 15. Bagaimana pertanggung jawaban Pemerintah Desa Terbanggi Ilir dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat ?
 16. Apasaja tantangan dan kendala dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat ?
 17. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang muncul saat menjalankan program pemberdayaan masyarakat Desa Terbanggi Ilir ?
 18. Apakah ada SOP dalam program pemberdayaan masyarakat ?
 19. Apakah pemerintah daerah mendukung sepenuhnya dalam program pemberdayaan masyarakat ini ?
 20. Bagaimana kemampuan dari implementor dalam pelaksanaan kebijakan ?

Wawancara Dengan Masyarakat Desa Terbanggi Ilir

1. Apakah dalam program pemerintah masyarakat diikutserakan dalam menjalankan programnya ?
2. Bagaimana transparasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat ?
3. Apakah program desa ini dapat mensejahterakan masyarakat ?
4. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa terkait program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat ?

Lampiran Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1540 /Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI
 ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRÓDI
LIVIA FEBRIYANI	1951010390	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 16 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 28 Juli 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR
MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

ORIGINALITY REPORT

16%	%	11%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Mustamin H. Idris, M. Ulfatul Akbar, Fauzy As Syafiq. "Implementasi Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Mataram)", <i>JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)</i> , 2019 Publication	2%
2	Umi Purwanti, Suandi Suandi. "Peran Kebijakan Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Tanah Abang Selatan", <i>Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora</i> , 2022 Publication	1%
3	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1%
4	Submitted to Ironwood Ridge High School Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Pakuan Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
8	Suwangsit Suwangsit, Syamsul Wathoni. "Pemberdayaan Umat Di Lembaga	1%

Perekonomian Nahdlatul Ulama Ponorogo
(Studi Atas Bintang Swalayan)", Journal of
Community Development and Disaster
Management, 2020

Publication

9	Abu Bakar. "PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2020 Publication	1 %
10	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	1 %
11	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Siliwangi Student Paper	<1 %
13	ITANG ITANG. "DASAR HUKUM EKONOMI ISLAM", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2014 Publication	<1 %
14	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
16	Syahrul Rahmat, Muhammad Ikhsanudin, Rizky Diani, Yuda Febrianda Kusuma et al. "Pengolahan Hasil Pertanian dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Petani di Kabupaten Bintan", JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau, 2021 Publication	<1 %
17	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %

18	Submitted to Texas State University- San Marcos Student Paper	<1 %
19	Rusli Zulfian. "Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2018 Publication	<1 %
20	Submitted to Swinburne University of Technology Student Paper	<1 %
21	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
22	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1 %
24	Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University Student Paper	<1 %
25	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
26	Submitted to Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Student Paper	<1 %
27	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universidad EAFIT Student Paper	<1 %

29

Submitted to Universitas Islam Negeri
Mataram
Student Paper

<1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

